



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA, SERTA
PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e dan huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Non struktural dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016

tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, SERTA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

KEDUA : Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:

1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan setingkat eselon/pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah melaksanakan tugas secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
3. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan tugas secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana Diktum KEDUA angka 2 dan angka 3 yang belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
 - a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ketentuan tidak melebihi besaran gaji yang diatur dalam perjanjian kerja.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja Komisi Pemilihan Umum, satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

HASYIM ASY'ARI

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA, SERTA PEGAWAI NON-
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2022

BESARAN MAKSIMAL TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, SERTA
PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

NO	URAIAN	PAGU MAKSIMAL TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Rp 24.134.000,00
2.	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Rp 18.340.000,00
3.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Rp 14.702.000,00
4.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Rp 8.987.000,00
5.	Tenaga Pakar / Ahli	Rp 8.987.000,00

NO	URAIAN	PAGU MAKSIMAL TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
6.	Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara	
a.	Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp 3.219.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 3.613.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp 4.079.000,00
b.	Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Diploma Satu/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp 3.842.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 4.329.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp 4.984.000,00
c.	Pendidikan Diploma Dua/Diploma Tiga/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp 4.138.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 4.657.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp 5.397.000,00
d.	Pendidikan Strata 1/Diploma Empat/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp 4.735.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 5.394.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp 6.229.000,00
e.	Pendidikan Strata 2/Strata 3/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp 5.064.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 5.770.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp 7.769.000,00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah